

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH ACEH**

**DAN**

**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
KEDEPUTIAN WILAYAH SUMATERA UTARA DAN ACEH**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN ACEH  
DALAM RANGKA UNIVERSAL HEALTH COVERAGE**

---

Nomor : 50 / PKS / 2019  
77 / KTR / Wil-I / 1219

Pada hari Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30-12-2019), bertempat di Kota Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ir. NOVA IRIANSYAH, MT.** : Plt. Gubernur Aceh, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. dr. MARIAMAH, M.Kes** : Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan DI Aceh berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor: 1001/Peg-04/0418 tanggal 24 April 2018, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Karya No. 135 Medan, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

*Handwritten signature*

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk Aceh, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan untuk melaksanakan kewajiban yang sama sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan;
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya bermaksud untuk melaksanakan Kerja Sama dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh dalam rangka *Universal Health Coverage*;

Dasar hukum Perjanjian Kerja Sama ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
5. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01).

*Handwritten signature or initials*

6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1666);
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 13).
8. Intruksi Gubernur Aceh Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Para Pelaku Usaha Di Provinsi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 4)

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh dalam Rangka *Universal Health Coverage* (selanjutnya disebut "**perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

## **DEFINISI DAN INTERPRETASI**

### **PASAL 1**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. **Program Jaminan Kesehatan Nasional** yang selanjutnya disebut **JKN** adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. **Jaminan Kesehatan Aceh** yang selanjutnya disebut **JKA** adalah Jaminan Kesehatan Daerah yang iurannya dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** dan diintegrasikan ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan** yang selanjutnya disingkat **BPJS Kesehatan** adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
- d. **Universal Health Coverage** adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 95% dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN;

228

1

- c. **Penduduk Aceh** adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama, dan keturunan dan telah memiliki KTP Aceh dan/atau Kartu Keluarga (KK) Aceh;
- f. **Peserta JKA** adalah setiap penduduk Aceh yang didaftarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau mendaftarkan diri dan keluarganya untuk diikutsertakan dalam JKA;
- g. **Peserta Awal** adalah jumlah Peserta JKA yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh yang telah dipurifikasi oleh **PARA PIHAK**;
- h. **Bayi Baru Lahir** adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta JKA terhitung sejak tanggal 18 Desember 2018;
- i. **Peserta Menunggak** adalah Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang memiliki KTP Aceh dengan status menunggak iuran JKN;
- j. **Mutasi Peserta** adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta JKA atau pengalihan status kepesertaan dari satu segmen kepesertaan ke segmen kepesertaan lainnya;
- k. **Peserta Tambahan** adalah penduduk yang belum terdaftar dalam peserta awal yang melakukan pendaftaran selama periode perjanjian ini ;
- l. **Manfaat** adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya;
- m. **Iuran Jaminan Kesehatan** yang selanjutnya disebut **Iuran** adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- n. **Rekonsiliasi** adalah Pertemuan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** untuk melakukan kegiatan menyandingkan/memadankan dan mengonfirmasikan data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta sebagai dasar penagihan iuran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- o. **Nomor Induk Kependudukan**, selanjutnya disingkat **NIK** adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
- p. **Kartu Tanda Penduduk Elektronik**, selanjutnya disingkat **KTP-el**, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

- q. **Identitas Peserta** adalah Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk Kartu KIS atau KIS digital yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan diberikan kepada setiap Peserta JKA sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. **Virtual Account** adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
- s. **Fasilitas Kesehatan** yang selanjutnya disebut dengan **Faskes** adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
- t. **Pejabat yang ditunjuk** adalah Pejabat yang diberikan kewenangan baik oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

#### **MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 2**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama terkait Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh dalam Rangka *Universal Health Coverage* yang terintegrasi dalam program JKN-KIS.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah terwujudnya Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh Dalam Rangka *Universal Health Coverage* secara optimal.

#### **RUANG LINGKUP PASAL 3**

Ruang lingkup perjanjian ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Aceh, yang meliputi:

- a. Kepesertaan Program JKA.
- b. Jaminan Pelayanan Kesehatan.
- c. Pembayaran Iuran Peserta JKA.

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 4**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
  - a. memperoleh Jaminan Kesehatan bagi Peserta JKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memperoleh data kepesertaan JKA yang terdaftar dari **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan validasi pada setiap tahap rekonsiliasi data;
  - c. memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan prosedur jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta;
  - d. menyampaikan pengaduan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh;
  - e. memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta;
  - f. mendapatkan laporan setiap triwulan dari **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari laporan Reviu Pemanfaatan di Fasilitas Kesehatan dan progres perkembangan kepesertaan;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
- a. menyerahkan data peserta awal yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pembayaran iuran Peserta kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. melakukan rekonsiliasi data peserta dan iuran bersama **PIHAK KEDUA**;
  - d. membantu **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan;
  - e. mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. menerima data peserta awal yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh dari **PIHAK PERTAMA**;
  - b. melakukan rekonsiliasi data peserta dan iuran bersama **PIHAK PERTAMA**;
  - c. melakukan penagihan dan menerima iuran peserta sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menolak memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKA yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. memberikan data kepesertaan JKA yang terdaftar kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan validasi pada setiap tahap rekonsiliasi data;
  - b. memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta JKA;
  - c. menerima dan menyelesaikan pengaduan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh;
  - d. menerima masukan dan saran dari **PIHAK PERTAMA** guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh;
  - e. menerbitkan Identitas Peserta JKA;

- f. memberikan laporan setiap triwulan kepada **PIHAK PERTAMA** yang terdiri dari laporan Reviu Pemanfaatan di Fasilitas Kesehatan dan progres perkembangan kepesertaan;
- g. memberikan jaminan kepada Peserta untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

**KEPESERTAAN  
PASAL 5**

- (1) Jumlah Peserta awal dalam Program Jaminan Kesehatan Aceh pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini adalah sejumlah 2.090.660 (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh) jiwa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 470/1971/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Peserta Awal Jaminan Kesehatan Aceh Tahun 2019.
- (2) Jumlah Peserta selama jangka waktu perjanjian dapat berubah karena adanya mutasi Peserta.
- (3) Peserta JKA wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarganya, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Mutasi Peserta berlaku untuk:
  - a. Penambahan Peserta:
    - 1) Penduduk Aceh yang belum menjadi Peserta JKA yang didaftarkan oleh dirinya maupun oleh Pemerintah Aceh ke BPJS Kesehatan.
    - 2) Pengalihan Peserta Menunggak paling sedikit 6 (enam) bulan dan memiliki KTP Aceh dan/atau Kartu Keluarga (KK) Aceh yang sudah dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Aceh.
    - 3) Bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta JKA;
  - b. Pengurangan Peserta:
    - 1) Meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari Keuchik atau nama lain atau Fasilitas Kesehatan atau instansi yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;
    - 2) Pindah status kependudukan ke luar wilayah Aceh, berdasarkan surat keterangan dari instansi yang menangani urusan Registrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota, dikecualikan bagi Penduduk Aceh yang sedang menempuh pendidikan diluar Aceh yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Pendidikan;
    - 3) Pindah Jenis Kepesertaan.
    - 4) Terhadap data peserta pada angka 1) dan 2) maka **PIHAK PERTAMA** membuat surat tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

*Handwritten signature or initials*

- (5) Penambahan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Perjanjian ini berlaku bagi:
- a. Penduduk Aceh yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) yang mendaftar dan belum termasuk dalam *master file* Peserta yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
  - b. Penduduk Aceh yang tidak memiliki NIK sebagaimana yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yaitu:
    - 1) Bayi lahir hidup yang dilahirkan dari Peserta JKA secara otomatis akan menjadi Peserta JKA dengan didaftarkan ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan melampirkan Surat Keterangan Lahir dari Fasilitas Kesehatan dan fotokopi KK ibunya;
    - 2) Bayi lahir hidup dari Ibu Kandung yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta JKN-KIS yang dilahirkan sejak 18 Desember 2018;
- (6) Penambahan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Perjanjian ini kepesertaannya berlaku pada saat pendaftaran apabila cakupan kepesertaan JKN-KIS mencapai lebih dari 95% total jumlah penduduk Aceh.
- (7) Pengurangan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan Peserta Awal yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh tidak berlaku surut, dan mulai berlaku pada bulan selanjutnya, kecuali terhadap peserta meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1).
- (8) Terhadap peserta meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas biaya kapitasi yang sudah dibayarkan maka akan dikompensasikan pada pembayaran kapitasi bulan berikutnya.
- (9) Bayi Baru Lahir yang saat di daftarkan belum memiliki NIK, dapat menggunakan identitas berupa Kartu Sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan.
- (10) Pemutakhiran data NIK Bayi Baru Lahir mengacu kepada Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan
- (11) **PARA PIHAK** melakukan rekonsiliasi data Peserta setiap bulan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Peserta yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dan dijadikan sebagai dasar tagihan iuran.

**PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN  
PASAL 6**

- (1) Penambahan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 2) Perjanjian ini berlaku bagi Peserta Menunggak.
- (2) Peserta yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III;
- (3) Peserta yang dialihkan menjadi Peserta JKA selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan kembali menjadi Peserta PBU/BP.
- (4) Mekanisme pengalihan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a angka 2) Perjanjian ini, dilakukan dengan cara:
  - a. Pelaksanaan pengalihan Peserta Menunggak disepakati oleh **PARA PIHAK** mengikuti mekanisme rekonsiliasi; dan
  - b. Pelaksanaan pengalihan peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan ketersediaan anggaran pada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Dalam hal Peserta Menunggak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i memerlukan pelayanan segera maka meskipun belum mencapai masa tunggakan 6 (enam) bulan, **PIHAK KEDUA** dapat mengalihkan langsung menjadi peserta aktif segmen kepesertaan JKA.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku apabila cakupan kepesertaan JKN-KIS mencapai lebih dari 95% total jumlah penduduk Aceh.

**IDENTITAS PESERTA  
PASAL 7**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan Identitas Peserta kepada Peserta JKA.
- (2) Dalam hal Identitas Peserta belum diterima, maka KTP dan/atau KK dan/atau Kartu BPJS Kesehatan dan/atau KIS digital yang dimiliki oleh Peserta berlaku sepanjang Peserta terdaftar dalam *master file* **PIHAK KEDUA**.

**SUMBER DANA  
PASAL 8**

Sumber dana iuran Peserta JKA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2020.

**IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN  
PASAL 9**

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar sejumlah iuran kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan data Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini.
- d. s. h*

- (2) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b angka 2) iurannya dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sejak bayi dilahirkan.
- (3) Tata cara pembayaran iuran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, adalah sebagai berikut:
  - a. Besaran iuran Peserta sebesar Rp 42.000,- (Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) per jiwa per bulan;
  - b. Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan tentang besaran iuran, akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan;
  - c. Pembayaran iuran Peserta dilakukan secara periodik setelah proses rekonsiliasi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) **Tahap I** dilakukan paling lambat pada bulan Maret 2020 atau paling lama 5 (lima) hari kerja setelah **PIHAK PERTAMA** menerima transfer dana Otonomi Khusus tahap pertama dari Kementerian Keuangan RI untuk pembayaran:
      - a) Iuran peserta awal bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020;
      - b) Iuran peserta tambahan bulan Desember 2019
    - 2) **Tahap II** dilakukan pada bulan April 2020 untuk pembayaran:
      - a) Iuran peserta awal bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020;
      - b) Iuran peserta tambahan bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020.
    - 3) **Tahap III** dilakukan pada bulan Juni 2020 untuk pembayaran Iuran peserta tambahan bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.
  - d. Pembayaran iuran oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan melalui *Virtual Account* dengan Nomor Rekening dan Nama Bank yang disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA**;
  - e. Apabila masih ada iuran yang belum dibayarkan pada masa Perjanjian sesuai dengan tahapan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran terhadap iuran tersebut paling lambat bulan Juni 2020;
  - f. Terhadap kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka:
    - 1) Apabila kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, kelebihan

32 f

atau kekurangan pembayaran iuran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya;

- 2) Apabila kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir, maka:
  - a) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk membayarkan kekurangan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PELAYANAN KESEHATAN PASAL 10**

- (1) Jaminan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Peserta JKA mendapatkan fasilitas pelayanan rawat inap tingkat lanjutan hanya di kelas III.

### **JANGKA WAKTU PASAL 11**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Bulan terhitung sejak tanggal 1 (satu) bulan Januari tahun 2020 dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Mei tahun 2020;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam suatu Amandemen atau Addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Apabila paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang waktu, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

72 H

**ADDENDUM/AMANDEMEN  
PASAL 12**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian penambahan atau perubahan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya penambahan atau perubahan Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perubahan (*addendum*) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila ada satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disebabkan karena adanya perubahan dari peraturan perundang-undangan, maka ketentuan yang tidak sesuai tersebut akan menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan sejak tanggal perubahan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan dituangkan dalam penambahan atau perubahan dalam Perjanjian ini.

**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)  
PASAL 13**

- (1) Keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

**SANKSI  
PASAL 14**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak:
  - a. Menegur **PIHAK KEDUA** secara lisan;
  - b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK KEDUA** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
  - c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak:
  - a. Menegur **PIHAK PERTAMA** secara lisan;
  - b. Apabila setelah teguran lisan, **PIHAK PERTAMA** tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KEDUA** berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
  - c. Apabila **PIHAK PERTAMA** tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka **PIHAK KEDUA** dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

**PENGAKHIRAN KERJA SAMA  
PASAL 15**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
  - b. Salah satu **PIHAK** melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan.
- (3) Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
PASAL 16**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

R 2 1

- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

**PENGALIHAN  
PASAL 17**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada **PIHAK** lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PARA PIHAK**.

**KORESPODENSI  
PASAL 18**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA** : Pemerintah Aceh

Jalan T.Nyak Arief No 219 Banda Aceh

Up. : Kepala Dinas Kesehatan Aceh

Alamat : Jalan Tgk Syech Muda Wali No 6 Banda  
Aceh

Telepon : (0651) 32444

Faksimile : (0651) 31995-21835

**PIHAK KEDUA** : BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Jalan Letnan Jenderal Suprpto Kavling 20 Nomor 14,  
Cempaka Putih Jakarta Pusat

Up. : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda  
Aceh

Alamat : Jalan Cut Nyak Dhien No 403 Lamteumen  
Banda Aceh 23001

Telepon : (0651) 46705

Faksimili : (0651) 47268

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

**HUKUM YANG BERLAKU  
PASAL 19**

Pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

**PERNYATAAN DAN JAMINAN  
PASAL 20**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa **PIHAK**nya adalah **PIHAK** yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau **PIHAK** yang berwenang lainnya.

**TANGGUNG JAWAB  
PASAL 21**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** merupakan pemberian sejumlah dana atas nama Peserta JKA dan tidak dapat dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** sekalipun peserta belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan serta iuran tersebut sudah diikhhlaskan untuk menolong peserta lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong royong.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengelola dana amanat beserta hasil pengembangannya agar digunakan sebesar-besarnya untuk pembayaran manfaat kepada Peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22 1

- (3) Atas kuasa pengelolaan dana amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dari sebagian iuran peserta yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- (4) **PIHAK KEDUA** menerima kuasa pengelolaan jaminan kesehatan peserta.

**PENUTUP  
PASAL 22**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**



**dr. MARIAMAH, M.Kes**



**dr. NOVA IRIANSYAH, MT.**

2/2/12

1